

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR
FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS *PEER
TO PEER LENDING* TERDAMPAK COVID-19
(STUDI DI OTORITAS JASA KEUANGAN
KANTOR REGIONAL 5 SUMATERA
BAGIAN UTARA)**

SKRIPSI

OLEH:

ROTUA HARIANJA

17.840.0040

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/21

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR
FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS *PEER
TO PEER LENDING* TERDAMPAK COVID-19
(STUDI DI OTORITAS JASA KEUANGAN
KANTOR REGIONAL 5 SUMATERA
BAGIAN UTARA)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

Oleh:

ROTUA HARIANJA

17.840.0040

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/21

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR
FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS *PEER TO PEER*
LENDING TERDAMPAK COVID-19 (STUDI DI
OTORITAS JASA KEUANGAN KANTOR REGIONAL 5
SUMATERA BAGIAN UTARA)

Nama : Rotua Harianja


NPM : 17.840.0040


Bidang Ilmu : Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Wessy Trisna, SH., MH


Sri Hidayani, SH., M.Hum

DIKETAHUI:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rizka Zulyadi, SH., MH

Tanggal Lulus : 22 September 2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/12/21

Dipindai dengan CamScanner

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/21

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 22 September 2021



Rotua Harianja

17.840.0040

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rotua Harianja
NPM : 17.840.0040
Program Studi : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur *Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending* Terdampak Covid-19 (Studi di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara)”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada Tanggal 22 September 2021

Yang menyatakan,



(Rotua Harianja)

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS *PEER TO PEER LENDING* TERDAMPAK COVID-19 (STUDI DI OTORITAS JASA KEUANGAN KANTOR REGIONAL 5 SUMATERA BAGIAN UTARA)

OLEH:

ROTUA HARIANJA
17.840.0040

Penyebaran covid-19 menimbulkan gejala yang luar biasa bagi perekonomian terutama bagi masyarakat yang memiliki pinjaman pada *financial technology peer to peer lending*, mereka mengalami kesulitan dalam membayar angsurannya. Hal ini terlihat dari Tingkat Wanprestasi atau Kelalaian Penyelesaian Kewajiban yang tertera dalam perjanjian sampai dengan 90 hari sejak tanggal jatuh tempo (TWP90) yang semakin meningkat pada *financial technology peer to peer lending*. Pemerintah telah merespon hal tersebut dengan mengeluarkan kebijakan stimulus perekonomian nasional, namun kebijakan tersebut tidak membantu debitur *financial technology peer to peer lending*, sehingga menimbulkan kekosongan hukum, karena debitur *financial technology peer to peer lending* tidak mendapatkan perlindungan hukum akibat penyebaran covid-19. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur *financial technology peer to peer lending* terdampak covid-19, dan bagaimana efektivitas dari perlindungan hukum tersebut terhadap debitur *financial technology peer to peer lending* terdampak covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan perlindungan hukum terhadap debitur *financial technology peer to peer lending* terdampak covid-19 dilakukan dengan menambahkan penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ke dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 58/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK (POJK) Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank, sehingga penyelenggara *financial technology peer to peer lending* dapat melakukan restrukturisasi kredit kepada debitur terdampak covid-19 dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang telah ditentukan. Efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitur *financial technology peer to peer lending* yang telah dirumuskan terlihat melalui Tingkat Keberhasilan Bayar pada hari ke-90 (TKB90) pada *financial technology peer to peer lending* yang semakin mengalami peningkatan.

Kata Kunci: perlindungan hukum, *financial technology peer to peer lending*, covid-19

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING-BASED DEBTORS AFFECTED BY COVID 19 (STUDY AT THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY OFFICE REGION 5 NORTH SUMATERA)

BY:
ROTUA HARIANJA
17.840.0040

The spread of covid-19 caused extraordinary turmoil for the economy, especially for people who have loans in peer to peer lending financial technology, they have difficulty paying their installments. This can be seen from the Default Rate or Negligence in Settlement of Obligations stated in the agreement up to 90 days from the maturity date (TWP90) which is increasing in peer to peer lending financial technology. The government has responded to this by issuing a national economic stimulus policy, but this policy does not help peer to peer lending financial technology debtors, thus creating a legal vacuum, because peer to peer lending financial technology debtors do not get legal protection due to the spread of COVID-19. The problem in this research is how is the legal protection for peer to peer lending financial technology debtors affected by covid-19, and how is the effectiveness of the legal protection for peer to peer lending financial technology debtors affected by covid-19. The method used in this research is normative juridical using a descriptive analysis approach that leads to normative legal research. The results of the study conclude that legal protection for financial technology peer to peer lending debtors affected by COVID-19 is carried out by adding information technology-based money lending service providers to OJK Regulation (POJK) Number 58/POJK.05/2020 concerning Amendments to OJK Regulations (POJK) Number 14/POJK.05/2020 concerning Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 for Non-Bank Financial Services Institutions, so that peer to peer lending financial technology providers can restructure credit to debtors affected by COVID-19 by taking into account the considerations that have been determined. The effectiveness of the implementation of legal protection for debtors of financial technology peer to peer lending that has been formulated can be seen through the Pay Success Rate on the 90th day (TKB90) in peer to peer lending financial technology which is increasingly increasing.

Keywords: legal protection, financial technology peer to peer lending, covid-19

RIWAYAT HIDUP

Penulis sendiri bernama Rotua Harianja, dilahirkan di Bulusuratan pada tanggal 13 November 1999 yang merupakan putri kedua dari Bapak J. Harianja dan Ibu S. Hasibuan.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 158352 Sitardas 2, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Sw. St. Fransiskus, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dan selesai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Sw. St. Fransiskus, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017, penulis terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenanan-Nya dan belas kasih-Nya yang telah memberikan hikmat dan pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini dengan baik. Skripsi ini ditulis untuk melengkapi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS *PEER TO PEER LENDING* TERDAMPAK COVID-19 (STUDI DI OTORITAS JASA KEUANGAN KANTOR REGIONAL 5 SUMATERA BAGIAN UTARA).”**

Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, sehingga dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan petunjuk, bimbingan, dan arahan, serta dukungan dari banyak pihak yang sangat berarti bagi penulis. Maka, pada kesempatan yang tepat ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulusnya, secara khusus kepada Kedua orang tua penulis, Bapak J. Harianja dan Ibu S. Hasibuan yang telah memberikan dukungan penuh berupa doa, dana, bimbingan, motivasi, serta perhatian yang sesungguhnya sangat penulis butuhkan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Kiranya belas kasih Tuhan saja yang dapat membalas setiap kasih yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M. Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada seluruh

- mahasiswa, secara khusus penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
 3. Bapak Zaini Munawir, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
 4. Bapak Ridho Mubarak, SH., MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
 5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH., MH selaku ketua bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
 6. Ibu Dr. Wessy Trisna, SH., MH selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan dukungan, bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
 7. Ibu Sri Hidayani, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan dukungan, bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
 8. Ibu Dr. Aulia Rosa Nasution, SH., M.H selaku ketua dalam penulisan skripsi penulis.
 9. Bapak Alvin Hamzah Nasution, SH., MH selaku sekretaris dalam penulisan skripsi penulis yang telah memberikan saran, ilmu, dan arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 10. Bapak, Ibu dosen, serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah turut mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan *Financial Technology* pada Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Munawar, beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Otoritas Jasa Keuangan.
12. Para sahabat yang penulis kasihi, yaitu Poppy, Fani, Christofher, Rony, Anggi, dan Aldi yang bersama-sama menjalani pendidikan di Universitas Medan Area, selalu memberikan dukungan dan semangat, sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Bapak Gembala penulis, Bapak Pdt. Dr. Erastus Sabdono yang selalu menyampaikan kebenaran Firman Tuhan yang membuat penulis bersemangat dalam proses penulisan skripsi ini.
14. Kakak rohani penulis, Kak Eunike di HOME, dan Kak Widya di UKMK UMA, serta teman bertumbuh penulis, Kak Erna yang telah memberikan dukungan, doa, kasih, motivasi, dan tetap ada beriringan bersama penulis selama proses penulisan skripsi ini. Kiranya Tuhan yang membalas segala kebaikan yang telah diberikan.

Medan, 22 September 2021

Rotua Harianja
17.840.0040

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Contoh Perusahaan yang telah menerima izin dari OJK	24
Tabel 2: Contoh Perusahaan yang telah terdaftar di OJK	25
Tabel 3: Waktu Penelitian	38
Tabel 4: Perbedaan Bank dan <i>fintech peer to peer lending</i>	49



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1: Perkembangan <i>financial technology</i> di Indonesia per Desember 2020-Februari 2021.....	6
Grafik 2: Jumlah Pinjaman pada Platform Modalku	81
Grafik 3: Jumlah Pencairan Pinjaman oleh Platform Modalku	82



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara Pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara	88
Lampiran 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease</i> 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank	92
Lampiran 3. Surat Pengantar Riset Pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara	139
Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Riset Pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara	140



DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan	
Halaman Pernyataan	
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
Riwayat Hidup	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Grafik	ix
Daftar Lampiran	x
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Hipotesis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	13
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	13
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	14
B. Tinjauan Umum tentang <i>Financial Technology</i>	17
1. Pengertian <i>Financial Technology</i>	17
2. Jenis-Jenis <i>Financial Technology</i>	18

C. Tinjauan Umum tentang <i>Peer to Peer Lending</i>	21
1. Pengertian <i>Peer to Peer Lending</i>	21
2. Para Pihak dalam <i>Peer to Peer Lending</i>	22
3. Karakteristik <i>Peer to peer Lending</i>	27
D. Tinjauan Umum tentang Covid-19	29
1. Pengertian Covid-19.	29
2. Karakteristik Covid-19	29
E. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan	31
1. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara	31
2. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan	33
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Waktu dan Tempat Penelitian	38
1. Waktu Penelitian	38
2. Tempat Penelitian.....	38
B. Metodologi Penelitian.....	39
1. Jenis Penelitian.....	39
2. Sifat Penelitian	39
3. Teknik Pengumpulan Data.....	40
4. Analisa Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41
1. Pengaturan Hukum yang Mengatur <i>Financial Technology</i> <i>Peer To Peer Lending</i>	41

2. Kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Debitur <i>Financial Technology Peer To Peer Lending</i>	52
B. Pembahasan	55
1. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Debitur <i>Financial Technology</i> berbasis <i>Peer To Peer Lending</i> Terdampak <i>Covid-19</i>	55
2. Keefektifan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Debitur <i>Financial Technology</i> berbasis <i>Peer To Peer Lending</i> Terdampak <i>Covid-19</i>	76
BAB V PENUTUP	84
A. Simpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	88

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada 31 Desember 2019, *World Health Organization China Country Office* melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru *coronavirus (novel coronavirus)*. Penyebaran epidemi ini terus berkembang hingga akhirnya diketahui bahwa penyebab kluster pneumonia ini adalah *Novel Coronavirus*. Pandemi ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan kasus-kasus baru di luar China. Pada tanggal 12 Februari 2020, *World Health Organization (WHO)* resmi menetapkan penyakit *novel coronavirus* pada manusia ini dengan sebutan *Coronavirus Disease (Covid-19)*.¹ WHO telah menyatakan bahwa penyebaran covid-19 sebagai pandemi. Hal ini dikarenakan tingkat penyebaran covid-19 sudah meluas ke berbagai negara di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak penyebaran covid-19. Hingga November 2020, total kasus di Indonesia telah mencapai 478.720 kasus, dengan jumlah total kesembuhan 402.347 dan meninggal dunia sebanyak 15.503. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan, berbagai aspek terkena dampaknya baik aspek sosial budaya maupun perekonomian dunia.

Indonesia sebagai negara hukum, maka pencegahan pandemi covid-19 di Indonesia harus dilandasi oleh dasar hukum yang kuat. Indonesia sendiri telah menetapkan status penyebaran pandemi covid-19 sebagai bencana nasional. Status

¹ Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri, *pedoman umum menghadapi pandemi covid-19 bagi pemerintah daerah*, (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2020), hal. 2.

bencana nasional ini diumumkan presiden yang diwakili oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada hari sabtu, 14 maret 2020 di gedung BNPB.² Status bencana nasional yang disematkan pada penyebaran covid-19 di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya pada pasal 7 ayat (1) huruf c yang pada intinya menentukan bahwa wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana salah satunya yaitu penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah.³

Pandemi covid-19 telah menimbulkan gejala yang luar biasa bagi perekonomian, dengan tingkat keparahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak banyak pilihan kebijakan yang dapat dilakukan untuk menghadapi penyebaran virus ini. Satu-satunya cara menghentikan penyebaran adalah dengan cara menjalankan kebijakan “*circuit breaker*” atau memutus rantai penyebaran, dengan cara pembatasan aktivitas secara ketat. Kebijakan “*circuit breaker*” ini meliputi pembatasan social (*social distancing*), karantina wilayah (*lockdown*), bekerja di rumah (*work from home*), dan isolasi diri (*self-isolation*) yang terpaksa diterapkan oleh banyak negara dan menimbulkan efek yang sangat besar bagi perekonomian. Dunia menghadapi dua ancaman khusus sekaligus sebagai akibat dari penyebaran pandemi ini, yaitu krisis kemanusiaan akibat resiko kematian yang begitu besar dan luas, serta krisis ekonomi yang begitu parah.⁴ Undang-

² Kementerian Kesehatan, “Status Wabah Corona di Indonesia Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional”, diakses melalui <http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/bacarilismedia/20200315/3633379/status-wabah-corona-indonesia-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional/>, diakses 29 Desember 2020.

³ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

⁴ Atma Jaya Institute Public Policy, *Indonesia Menghadapi Pandemi: Kajian Multidisiplin Dampak Covid-19 Pada Peradaban*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2020), hal. 8.

Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menjadi dasar hukum dalam menghadapi penyebaran pandemi covid-19. Sebagai negara hukum, hukum dijadikan ujung tombak menghadapi masalah pandemi, mencegah agar tidak meluas tak terkontrol, dan tidak berhenti pada Undang-Undang, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan, salah satunya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan pandemi covid-19 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020.⁵

Salah satu kebijakan yang diberlakukan oleh seluruh instansi dan lembaga, termasuk badan usaha yang ada di Indonesia, yaitu *Work From Home (WFH)* berdampak terhadap pendapatan masyarakat, karena ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan dari rumah. Hal ini tentu akan menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat yang tidak bisa bekerja dari rumah tersebut. Akibat dari penurunan pendapatan yang dialami, banyak masyarakat, secara khusus debitur yang memiliki angsuran atau kredit mengalami kesulitan dalam membayar angsuran atau kredit mereka kepada pihak pemberi pinjaman. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.⁶ Sedangkan kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.⁷

⁵ Pimpinan APPTHI, *Segi Hukum Terhadap Implikasi Covid-19 Di Indonesia*, (Jakarta: Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI), 2020), halaman 4.

⁶ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam hal mengenai hak dan kewajiban seorang debitur, karena seorang debitur adalah orang yang memiliki hutang, maka kewajibannya adalah membayar lunas hutangnya kepada kreditur.

Kesulitan pembayaran angsuran atau kredit ini dialami oleh banyak debitur salah satunya debitur *financial technology* khususnya debitur *financial technology peer to peer lending*. *Financial Technology* atau disingkat *fintech* dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, *fintech* dapat diartikan sebagai pemanfaatan dari perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. *Fintech* merupakan implementasi dari pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*Startup*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini. Konsep ini mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern.

Industri *fintech* di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat sepanjang tahun 2018. *Fintech* sendiri diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan tanggal 22 November 2011, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia beralih pada OJK. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.⁸ Terjadinya

⁸ Trisandi P. Usanti & Abd. Somad, *Hukum perbankan* (Depok: Kencana, 2017), hal. 178.

proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Di samping itu dengan adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.⁹ Tujuan dibentuknya OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:¹⁰

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Adapun fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditentukan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.¹¹ Di Indonesia sendiri, *fintech* khususnya *peer to peer lending* banyak diminati masyarakat dengan berbagai alasan, salah satunya ialah karena kemudahan dan singkatnya waktu pencairan dana. Apabila kita melihat data jumlah perusahaan *fintech peer to peer lending* yang terdaftar di OJK hingga bulan Januari 2021, sampai dengan tanggal 10 Januari 2021, total jumlah penyelenggara *fintech peer to peer lending* yang terdaftar dan berizin di OJK


⁹ Hermansyah, *Hukum perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2012) hal. 214.

¹⁰ Hermansyah, *Ibid*, hal. 225.

¹¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

adalah sebanyak 149 perusahaan.¹² Adapun data mengenai perkembangan *fintech* di Indonesia, Secara khusus per Desember 2020 hingga Februari 2021 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1: Perkembangan *financial technology* di Indonesia per Desember 2020-Februari 2021



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah pengguna *fintech peer to peer lending* di Indonesia sampai pada Februari 2021 cukup banyak, baik sebagai *borrower* (penerima pinjaman), maupun sebagai *lender* (pemberi pinjaman). Namun, saat ini banyak nasabah *fintech peer to peer lending* yang mengeluhkan cicilan tetap ditagih di saat pandemi covid-19. Kondisi pandemi ini membuat ekonomi mereka turut terdampak sehingga sulit memenuhi kewajibannya dalam membayar cicilan kepada perusahaan penyelenggara *fintech peer to peer lending*.

¹² Otoritas Jasa Keuangan, "*Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 10 Januari 2021*" diakses melalui <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-10-Januari-2021.aspx>, (diakses 20 Januari 2021).

Dampak yang cukup signifikan dialami secara khusus oleh debitur yang merupakan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang merupakan usaha yang banyak dibiayai oleh *fintech peer to peer lending*. Saat ini terhitung sedikitnya ada 672.000 UMKM dan 7.700 Koperasi di Sumatera Utara yang terdampak covid-19. Jumlah tersebut tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sumatera utara. Penyebab terpuruknya UMKM dan koperasi di Sumut adalah UMKM dan Koperasi mengalami penurunan disebabkan karena permintaan masyarakat menurun, kemudian para pelaku UMKM dan Koperasi kesulitan mencari bahan baku, karena banyaknya perusahaan yang tutup atau yang tidak menjalankan aktivitasnya. Kemudian selanjutnya terganggunya bahan baku produksi dan distribusi, dan sulitnya mencari akses pembiayaan bagi para UMKM terutama di era pandemi ini.¹³

Hal ini juga terjadi bagi UMKM debitur *fintech peer to peer lending*, banyak UMKM debitur *fintech peer to peer lending* yang mengalami kesulitan dalam membayar angsurannya, sehingga menyebabkan kredit macet. Terlihat dari Tingkat Wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo (TWP90) pada *fintech peer to peer lending* terus terjadi sejak pandemi covid-19. Menurut data yang ada pada OJK pada februari 2020, angka kredit bermasalah masih berada di level 3,92%, lalu naik ke angka 4,22% pada Maret 2020, berlanjut 4,93% pada April 2020, 6,13% pada Juni 2020, dan 7,99% pada Juli 2020, hingga pada Agustus 2020 rata-rata TWP90 telah mencapai angka 8,88%. Resiko gagal bayar ini berdampak negatif bagi konsumen *fintech peer to peer lending*. Dampak negatif yang akan

¹³ Pemprov Sumut, *sejumlah UMKM dan Koperasi di Sumut Terdampak Covid-19*, diakses melalui <https://covid19.sumutprov.go.id/article/title/sejumlah-umkm-dan-koperasi-di-sumut-terdampak-covid19> pada tanggal 24 Juli 2021 pukul 14.30.

diterima yakni data konsumen akan dilaporkan ke OJK dan masuk ke daftar hitam pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK OJK). Dan resiko lainnya adalah bunga dan denda pinjaman yang akan semakin menumpuk.

Di tengah keadaan seperti ini, debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran kepada pihak pemberi pinjaman membutuhkan hukum responsif guna memberikan jaminan perlindungan hukum. Perlindungan hukum mempunyai arti dan fungsi sebagai perbuatan dalam hal melindungi masyarakat, dimana semua kegiatan dan urusan dalam melindungi masyarakat, dapat memberikan perlindungan sesuai dengan tujuan hukum dengan kondisi yang aman dan tertib, dan masyarakat memiliki kedudukan yang sama terkait dalam hal perlindungan disertai tindakan hukum. Melihat keadaan yang demikian, pemerintah sudah merespon permasalahan ini dengan mengeluarkan kebijakan melalui OJK yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.¹⁴

Adanya kebijakan pemerintah berupa Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 merupakan wujud perhatian dari pemerintah agar pembangunan nasional tidak terhenti akibat penyebaran Covid-19. Namun masih menyisakan permasalahan, sebab tidak semua pengguna layanan jasa keuangan yang bisa merasakan kebijakan tersebut. Salah satunya pengguna layanan jasa keuangan *fintech*, khususnya *peer to peer lending*, pengguna *fintech peer to peer lending*

¹⁴ Peraturan OJK (POJK) Nomor 48/Pojk.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

tidak bisa merasakan kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* tersebut. Padahal mereka juga mengalami hal yang sama seperti dialami oleh pengguna layanan jasa keuangan pada Bank Umum, Unit Usaha, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut Kepala Bidang Humas dan Kelembagaan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Tumbur Pardede, dikarenakan perbedaan *fintech peer to peer lending* dengan perbankan. Perbankan sebagai pemberi pinjaman langsung sementara *fintech peer to peer lending* bertindak sebagai perantara antara pemberi dan penerima pinjaman, sehingga tidak bisa memberikan keringanan.¹⁵ Sehingga saat ini terjadi kekosongan hukum dalam hal perlindungan konsumen *fintech peer to peer lending* akibat penyebaran covid-19, karena belum ada satupun kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap debitur *fintech peer to peer lending* yang terdampak covid-19.

Penelitian ini akan fokus pada apa yang menjadi kebijakan untuk menciptakan perlindungan hukum terhadap debitur *fintech peer to peer lending* akibat penyebaran covid-19 dan melihat bagaimana keefektifan kebijakan perlindungan hukum tersebut. Berdasarkan kondisi sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Debitur *Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending* Terdampak Covid-19 (Study di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara)”**.

¹⁵ CNBC Indonesia, *Bank dan Leasing Mulai Beri Keringanan Cicilan, Fintech Ikutan?*, diakses melalui www.cnbcindonesia.com , pada tanggal 9 Desember 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang timbul dalam Perlindungan Hukum Terhadap Debitur *Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending* Terdampak Covid-19 (Studi di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara) dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan Hukum Terhadap Debitur *Financial Technology* berbasis *Peer To Peer Lending* Terdampak Covid-19?
2. Bagaimana Keefektifan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Debitur *Financial Technology* berbasis *Peer To Peer Lending* Terdampak Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Debitur *Financial Technology* berbasis *Peer To Peer lending* Terdampak Covid-19.
2. Untuk mengetahui Keefektifan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Debitur *Financial Technology* berbasis *Peer To Peer lending* Terdampak Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penulisan skripsi ini, penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan skripsi ini. Beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Perlindungan Hukum Terhadap Debitur *Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending* Terdampak Covid-19.

2. Secara Praktis

Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Debitur *Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending* Terdampak Covid-19. Bagi pihak lain, diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang di anggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur *Financial technology* Dengan Sistem *Peer To Peer Lending* Terdampak Covid-19 adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.
2. Keefektifan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Debitur *Financial technology* Dengan Sistem *Peer To Peer Lending* Terdampak Covid-19 adalah mampu menjawab setiap permasalahan yang dihadapi oleh Debitur *Fintech*

Dengan Sistem *Peer To Peer Lending* yang Terdampak *Covid-19*, salah satunya tidak bisa membayar cicilannya dan mengakibatkan wanprestasi.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi. Hukum merupakan aturan yang memaksa, tetapi tidak untuk memaksakan kehendak pada seseorang, tetapi semata-mata untuk melindungi kepentingan-kepentingan seseorang tersebut. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- 1) Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶
- 2) Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

¹⁶ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli> diakses pada tanggal 26 Januari pada pukul 21.38 wib

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁷

- 3) Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁸
- 4) Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹⁹

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *rule of law* karena lahirnya konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, konsep *rechtstaat* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saat yang hampir bersamaan muncul juga suatu konsep negara hukum (*rule of law*) yang dipelopori oleh A.V. Dicey.²⁰

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk

¹⁷ Setiono, Disertasi: “*Rule of Law*”, (Surakarta: S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hal. 3

¹⁸ Muchsin, Disertasi: “*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*”, (Surakarta: S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14

¹⁹ Hetty Hasanah, “*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*”, artikel diakses pada 11 Januari 2021 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

²⁰ Tjuk Wirawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Modul Kuliah, Universitas Jember, Fakultas Hukum, 2002) hal. 2.

perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan. Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:²¹

1. Membuat peraturan, yang bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban;
 - b. Menjamin hak-hak para subyek hukum.
2. Menegakkan peraturan melalui:
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan;
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman;
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Pada perlindungan hukum dibutuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau

²¹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, (Bandar lampung: Universitas lampung, 2007), hal. 3.

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Dengan sebagaimana diuraikan berdasarkan bentuk-bentuk perlindungan hukum diatas, bahwa pada dasarnya baik perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif bertujuan melindungi subjek hukum

(meliputi badan hukum maupun perseorangan) dari pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, dan memberikan hak kepada subjek hukum dalam mengajukan tuntutan melalui lembaga peradilan, sehingga sebagai subjek hukum mendapatkan haknya di dalam perlindungan hukum.

B. Tinjauan Umum tentang *Financial Technology*

1. Pengertian *Financial Technology*

Financial technology atau biasa disingkat *fintech* didefinisikan sebagai layanan keuangan industri yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan lebih efisien. *Fintech* adalah sebuah inovasi layanan dalam lembaga keuangan non bank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya. *Fintech* merupakan bentuk alternatif dalam memberikan dan mendapatkan layanan untuk institusi penggunanya. Menurut Hsueh, *fintech* adalah teknologi keuangan yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi sebagai model layanan keuangan terbaru.²²

Menurut Bank Indonesia (BI), *fintech* adalah hasil gabungan antara jasa keuangan dan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pengertian dari *financial technology* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam

²² Wasiaturahma, dkk, *Fintech dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hal. 33-34.

dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.²³

2. Jenis-Jenis *Financial Technology*

Perkembangan *fintech* di Indonesia semakin beragam. Menurut OJK, terdapat 5 kategori *fintech*, yaitu *Payment and Transfer (Peer to peer lending)*, *Alternative lending and financing (crowdfunding)*, *Market aggregator*, manajemen resiko dan investasi, dan *payment gateway (e-wallet/pembayaran online)*, penjelasan masing-masing jenis *fintech* tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

1) *Peer to peer lending*

Pinjaman *peer to peer lending* adalah pembiayaan secara langsung melalui *platform online* yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dan peminjam secara individu atau perusahaan tanpa melibatkan lembaga keuangan. Pinjaman *peer to peer lending* memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk menjadi investor di dalam *platform* tersebut untuk mendapatkan retur. Berikut ini adalah contoh perusahaan *fintech* berbentuk *peer to peer lending*: Koinworks, Cicil.co.id, Modalku, Kredivo.

2) *Crowdfunding*

Crowdfunding adalah teknik pembayaran berbasis pasar dimana dana dikumpulkan dari sejumlah besar individu atau badan hukum dalam jumlah kecil, melewati perantara keuangan tradisional, dan menggunakan ponsel serta *platform* berbasis web *online* untuk terhubung dengan peminjam, apakah akan mendanai bisnis, proyek tertentu, atau kebutuhan lain. Terdapat 3 jenis *crowdfunding*, diantaranya *donation based crowdfunding*, *reward*

²³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

²⁴ Wasiaturahma, dkk, *Op.cit*, hal. 37-59.

based crowdfunding, debt crowdfunding, dan equity crowdfunding. Menurut OJK terdapat beberapa perusahaan *fintech crowdfunding* di Indonesia, yaitu: GandengTangan, DanaDidik.com, Kitabisa.com.

3) *Account Agregator*

Account aggregator adalah entitas terdaftar yang memungkinkan pembagian informasi keuangan terstruktur setelah pengambilan atau pengumpulan data keuangan yang berkaitan dengan pelanggan dari penyedia informasi keuangan. Informasi keuangan yang dikumpulkan oleh *account aggregator* kemudian dikonsolidasikan, diorganisir, dan disajikan kepada pelanggan individu atau penyedia informasi keuangan. Cara kerja dari *platform account aggregator* adalah konsumen melakukan pendaftaran pada *platform account aggregator* melalui akun *email, username, dan password internet banking* pada *platform account aggregator*. Dengan demikian, konsumen dapat mengakses informasi perbankan melalui *platform account aggregator*. Berdasarkan asosiasi *fintech* Indonesia, contoh *account aggregator* yang terdaftar menjadi keanggotaan dan beroperasi di Indonesia sebagai berikut: CekAja, Gobear, Cermati, DuitPintar.

4) Manajemen risiko dan investasi

Kesadaran masyarakat berinvestasi mendorong perusahaan startup untuk menciptakan *fintech* berbasis manajemen investasi dan risiko. *Fintech* jenis ini sangat diperlukan agar masyarakat dapat mengambil langkah yang tepat dalam berinvestasi. *Risk and investment management* dalam *fintech* digunakan sebagai sarana dalam merencanakan keuangan dalam bentuk digital. *Fintech* ini membantu pengguna merencanakan keuangan sesuai

dengan situasi dan kondisi keuangan serta kebutuhan dan kemampuan pengguna, dengan cepat dan mudah. Pengguna hanya akan diminta mengisi beberapa data yang dibutuhkan dalam rangka mengetahui rencana keuangan yang tepat. Terdapat berbagai macam jenis *fintech* investasi dan manajemen risiko diantaranya: Halofina, Jenius, Indopremier Ultima, Online-Pajak, Investree, Finansialku, Bareksa.

5) Pembayaran

Aktivitas masyarakat saat ini semakin kompleks sehingga semakin meningkat pula aktivitas transaksi yang ada. Sehingga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, *fintech* dengan model pembayaran kian marak di tengah masyarakat. *Fintech* pembayaran memudahkan masyarakat membayar berbagai macam tagihan misalnya listrik, air, *wifi*, dan lain sebagainya. Terdapat berbagai macam bentuk *fintech* pembayaran, yaitu: Dana, EasyPay, Kudo, Link Aja, Midtrans, Doku, Paytren.

Sedangkan Bank Indonesia yang mengklasifikasikan *fintech* kedalam 4 kelompok, yaitu:

1. Pembayaran, Setelmen, dan Kliring, adalah kategori *fintech* yang memberi layanan sistem pembayaran yang dilakukan bank maupun BI.
2. *Market Aggregator*, adalah *fintech* yang menyajikan data finansial sehingga dapat dipakai pengguna sebagai perbandingan untuk memilih produk keuangan yang tepat.
3. Manajemen Resiko dan Investasi, yakni *fintech* yang berfungsi seperti layaknya perencana keuangan bagi pengguna.

4. *Peer to Peer Lending (P2P Lending)* adalah *fintech* yang menawarkan pinjaman langsung kepada pengguna dengan bunga yang telah ditetapkan.

C. Tinjauan Umum tentang *Peer To Peer Lending*

1. Pengertian *Peer To Peer Lending*

Peer To Peer Lending (P2P Lending) merupakan salah satu kegiatan atau sistem pada perusahaan *fintech* yang memfasilitasi dan mempertemukan secara langsung pemilik dana (*lender*) dengan peminjam dana (*borrower*). Caranya ialah dengan membuat *platform online* yang menyediakan fasilitas bagi pemilik dana (*lender*), untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada debitur (peminjam dana) dengan *return* (pengembalian) yang lebih tinggi. Akan tetapi peminjam dana juga akan diuntungkan, karena dapat mengajukan kredit dengan syarat dan proses yang lebih mudah, cepat, serta tanpa agunan, bila dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional lain, seperti bank.

Dalam arti umum, *peer to peer lending* diartikan sebagai transaksi yang memfasilitasi dan melibatkan kreditur yang meminjamkan uang secara langsung kepada debitur tanpa proses dan struktur institusi konvensional yang biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional. Transaksi pada *peer to peer lending* dilakukan melalui situs *online* dengan mencocokkan kreditur sebagai pemberi dana dan debitur yang akan menerima dana dari pemberi dana. *Peer to peer lending* hadir menjadi alternatif bagi masyarakat sehingga, selain menggunakan jasa pada layanan perbankan, mereka dapat memperoleh pinjaman dengan cepat dan tanpa agunan atau jaminan dengan proses pengecekan kelayakan yang lebih sederhana pada layanan *peer to peer lending*. Layanan *peer*

to peer lending ini memberikan kemudahan karena bisa dilakukan secara *online*, sehingga dapat diakses dimana pun dan kapan pun.²⁵

2. Para Pihak Dalam *Peer To Peer Lending*

Para pihak dalam layanan *fintech peer to peer lending* ini terdiri dari Penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, Pemberi Pinjaman, dan Penerima Pinjaman.²⁶ Dalam hal ini peneliti membatasi Penerima Pinjaman dalam batas Penerima Pinjaman perseorangan bukan Penerima Pinjaman badan hukum.

a. Penyelenggara *fintech peer to peer lending*

Penyelenggara *fintech peer to peer lending* merupakan perusahaan perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui sistem elektronik, penyelenggara *fintech* merupakan produsen *fintech peer to peer lending*. Penyelenggara *fintech peer to peer lending* dapat berupa suatu badan hukum atau koperasi yang memiliki sistem untuk melaksanakan mekanisme transaksi pinjam meminjam secara online, baik melalui aplikasi maupun laman website yang diawasi oleh OJK. Sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, penyelenggara merupakan badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan *peer to peer lending*. Perusahaan penyelenggara *fintech peer to peer lending* harus terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK. Pemberian izin kepada penyelenggara *fintech peer to peer lending* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

²⁵ Meline Gerarita Sitompul, "Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending di Indonesia", Jurnal Yuridis UNAJA.Vol. 1 No. 2, Desember 2018, hal. 72.

²⁶ Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Nomor 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Penyelenggara wajib memenuhi kriteria Inovasi Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat IKD yang nantinya akan diuji melalui mekanisme pengujian yang dilakukan oleh OJK atau biasa disebut *Regulatory Sandbox*.

Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tersebut, setiap penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) baik perusahaan *startup* maupun Lembaga Jasa Keuangan (LJK) akan melalui tiga tahap proses sebelum mengajukan permohonan izin. Pertama, tahap pencatatan kepada OJK untuk perusahaan *startup*/non Lembaga Jasa Keuangan. Permohonan pencatatan secara otomatis termasuk pengujian *Regulatory sandbox*. Sedangkan untuk Lembaga Jasa Keuangan, permohonan *Regulatory sandbox* diajukan kepada pengawas masing-masing bidang (Perbankan, Pasar Modal, IKNB). Kedua, Proses *Regulatory sandbox*, proses ini berjangka waktu paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang selama 6 bulan bila diperlukan. Ketiga, setelah lolos melalui proses *Regulatory sandbox* dengan status “direkomendasikan”, kemudian dapat dilanjutkan dengan pendaftaran/perizinan kepada OJK. Dalam proses *Regulatory sandbox*, perusahaan *fintech peer to peer lending* terdaftar wajib menyampaikan laporan kinerja berkala secara triwulanan kepada OJK. Adapun hasil dari uji coba *Regulatory sandbox* terhadap penyelenggara dinyatakan dengan tiga status, yaitu direkomendasikan, perbaikan, dan tidak direkomendasikan. Guna mengikuti program *Regulatory Sanbox*, perusahaan *fintech* harus mendaftarkan diri kepada regulator terlebih dahulu. Selanjutnya, perusahaan mengikuti tahap penilaian. Penilaian yang dilakukan misalnya, penilaian kondisi internal seperti profil manajemen dan reputasi pengurus, kebaruan dan manfaat produk, pendanaan,

serta konsultan hukum. Disamping itu, terdapat *scoring system* yang digunakan untuk menilai layak atau tidaknya seseorang (calon debitur) menerima pinjaman dari lembaga pembiayaan keuangan tersebut. *Scoring system* ini juga sangat membantu penyelenggara *fintech peer to peer lending* atau lembaga keuangan lainnya dalam menganalisa permohonan kredit yang akan diajukan oleh calon debitur.²⁷

Dilihat dari data yang terdapat pada OJK, total jumlah perusahaan penyelenggara *fintech peer to peer lending* yang terdaftar dan berizin di OJK per tanggal 24 Mei 2021 adalah sebanyak 131 perusahaan.²⁸ Perusahaan-perusahaan penyelenggara ini dibedakan menjadi perusahaan yang telah menerima izin dan perusahaan yang telah terdaftar. Terdapat 57 perusahaan yang telah menerima izin usaha dan 74 perusahaan yang masih terdaftar dan belum menerima surat tanda berizin dari OJK. Beberapa perusahaan yang telah menerima izin dari OJK dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1: Contoh perusahaan yang telah menerima izin dari OJK

No	Nama Platform	Nama Perusahaan	Surat Tanda Berizin/Terdaftar	Tanggal	Jenis Usaha
1.	Danamas	PT Pasar Dana Pinjaman	KEP-49/D.05/2017	06 Juli 2017	Konvensional
2.	investree	PT Investree Radhika Jaya	KEP-45/D.05/2019	13 Mei 2019	Konvensional dan Syariah
3.	amartha	PT Amartha Mikro Fintek	KEP -46/D.05/2019	13 Mei 2019	Konvensional
4.	DOMPET Kilat	PT Indo Fin Tek	KEP -47/D.05/2019	13 Mei 2019	Konvensional
5.	KIMO	PT Creative Mobile Adventure	KEP -48/D.05/2019	13 Mei 2019	Konvensional
6.	TOKO MODAL	PT Toko Modal Mitra Usaha	KEP -49/D.05/2019	24 Mei 2019	Konvensional
7.	UANGTEMAN	PT Digital Alpha Indonesia	KEP -50/D.05/2019	24 Mei 2019	Konvensional
8.	modalku	PT Mitrausaha Indonesia Grup	KEP -81/D.05/2019	30 September 2019	Konvensional
9.	KTA KILAT	PT Pendanaan Teknologi Nusa	KEP -82/D.05/2019	30 September 2019	Konvensional
10.	Kredit Pintar	PT Kredit Pintar Indonesia	KEP -83/D.05/2019	30 September 2019	Konvensional

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

²⁷ Masda Greisy Nababan, dkk, “Penguatan *regulatory sandbox* dan *scoring system* dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada *peer to peer lending*”, Jurnal legislative vol. 3 nomor 1, Desember 2019.

²⁸ <https://ojk.go.id> diakses 02 Juni 2021.

Sedangkan beberapa contoh perusahaan penyelenggara *fintech peer to peer lending* yang masih terdaftar dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2: Contoh Perusahaan yang telah terdaftar di OJK

No	Nama Platform	Nama Perusahaan	Surat Tanda Berizin/Terdaftar	Tanggal	Jenis Usaha
1.	Invoila	PT Sol Mitra Fintec	S-3739/NB.111/2017	14 Agustus 2017	Konvensional
2.	TunaiKita	PT Digital Tunai Kita	S-3973/NB.111/2017	24 Agustus 2017	Konvensional
3.	iGrow	PT iGrow Resources Indonesia	S-4438/NB.111/2017	18 September 2017	Konvensional
4.	Cashwagon	PT Kas Wagon Indonesia	S-5475/NB.111/2017	08 November 2017	Konvensional
5.	GRADANA	PT Gradana Teknoruci Indonesia	S-6297/NB.111/2017	27 Desember 2017	Konvensional
6.	Findaya	PT Mapan Global Reksa	S-7/NB.11/2018	08 Januari 2018	Konvensional
7.	AKTIVAKU	PT Aktivaku Investama Teknologi	S-8/NB.11/2018	08 Januari 2018	Konvensional
8.	KrediFazz	PT FinAccel Digital Indonesia	S-236/NB.213/2018	20 Maret 2018	Konvensional
9.	iTernak	PT Perlu Fintech Indonesia	S-257/NB.213.2018	06 April 2018	Konvensional
10.	KREDITO	PT Fintek Digital Indonesia	S-265/NB.213/2018	10 April 2018	Konvensional
11.	CROWDE	PT Crowde Membangun Bangsa	S-270/NB.213/2018	12 April 2018	Konvensional
12.	TaniFund	PT Tani Fund Madani Indonesia	S-278/NB.213/2018	20 April 2018	Konvensional
13.	danaIN	PT Mulia Inovasi Digital	S-280/NB.213/2018	20 April 2018	Konvensional

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Perusahaan penyelenggara dengan status berizin maupun masih terdaftar dapat menjalankan bisnis layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, penyelenggara yang telah berstatus berizin memiliki perbedaan dengan penyelenggara yang masih berstatus terdaftar, perbedaannya yaitu:²⁹

- a. Penyelenggara berizin merupakan perusahaan yang telah mendapatkan izin permanen dan memiliki sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Informasi SNI/ISO 270001.
- b. Penyelenggara yang terdaftar merupakan perusahaan yang saat ini sedang dalam proses mendapatkan izin permanen dan wajib mengajukan permohonan izin permanen kepada OJK. Saat ini, seluruh penyelenggara

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak M. Farhan, staff bidang direktorat pengawasan, pada hari kamis, 01 April 2021 di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Medan.

terdaftar telah mengajukan permohonan izin permanen dan sedang dalam proses mendapatkan izin permanen tersebut.

b. Pemberi Pinjaman (*Lender*)

Pemberi pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian *peer to peer lending*. Pemberi pinjaman (*lender*) ini juga biasa disebut sebagai kreditur, dan juga pendana. Pendana bisa memulai mendanai secara instan dan ke beragam pinjaman. Nantinya, pendana memiliki akses untuk melihat data-data dari peminjam melalui sebuah aplikasi. Semua data mengenai peminjam seperti pendapatan, riwayat keuangan, hingga tujuan pinjaman dapat dilihat oleh *lender*/pendana. Saat ingin mendanai pinjaman pilihan, pendana bisa langsung mendistribusikan sejumlah dana. Setelah itu, peminjam akan membayarnya dengan cicilan. Dari situlah pendana mendapatkan keuntungan berupa pokok dan bunga. Adapun besaran bunga tergantung pada suku bunga pinjaman yang didanai. Menjadi pendana di *peer to peer lending* sangat mudah. Tidak ada spesifikasi khusus dan sulit yang perlu dipenuhi, syarat yang harus dipenuhi *lender* adalah sebagai berikut:

- 1) Berasal dari dalam dan/atau luar negeri
- 2) WNI/WNA, badan hukum/usaha Indonesia/asing, dan/atau lembaga internasional
- 3) Memiliki dana lebih
- 4) Ingin memberi pinjaman secara langsung dengan mengharapkan manfaat ekonomi yang lebih tinggi (sesuai kesepakatan)

5) Ingin berinvestasi secara mudah dan aman

c. Penerima Pinjaman (*Borrower*)

Penerima pinjaman diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yaitu orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman harus memenuhi spesifikasi sebagai berikut:

- 1) Berasal dan berdomisili di Indonesia.
- 2) *Unbankable*: tidak memenuhi persyaratan bank.
- 3) *Undeserved*: *bankable* tetapi memiliki kebutuhan pinjaman khusus.
- 4) Bersedia membayar biaya pinjaman ekstra (sesuai kesepakatan).
- 5) Ingin meminjam dengan cara yang mudah dan nyaman.

Penerima pinjaman hanya perlu mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman secara online. Diantaranya merupakan dokumen berisi laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu dan juga tujuan mengajukan pinjaman tersebut. Permohonan pinjaman dapat diterima maupun ditolak, tergantung beragam faktor. Jika permohonan ditolak maka calon penerima pinjaman harus memperbaiki segala hal yang menjadi alasan penolakan permohonan tersebut. Jika diterima, suku bunga pinjaman akan ditetapkan. Setelah itu pengajuan pinjaman akan dimasukkan ke dalam *marketplace*. Dengan begitu pendana dapat melihat dan mendanainya.

3. Karakteristik *Peer To Peer Lending*

Adapun karakteristik pada *peer to peer lending* adalah sebagai berikut:

1) Layanan untuk *Unbanked & Undeserved*

Mampu memberikan pendanaan ke masyarakat yang tidak dapat akses ke perbankan (*unbanked*) dan tidak dapat dilayani karena memiliki kebutuhan khusus (*undeserved*).

2) Proses (sangat) cepat

Keputusan pemberian pendanaan tidak dilakukan manual oleh orang, tetapi menggunakan *artificial intelligence* sehingga dapat dilakukan dengan cepat.

3) Persyaratan Mudah

Syarat dokumen tidak banyak dan syarat lainnya mudah dipenuhi. Dalam pendanaan dengan jumlah kecil, kadang hanya diminta foto KTP dan video singkat.

4) Tanpa Batas Waktu dan Tempat

Pengajuan pendanaan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Calon penerima dana tidak harus bertemu langsung atau mendatangi kantor penyelenggara *fintech*.

5) Dana Tidak Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Dana milik pemberi dana (*lender*) tidak djamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal platform gagal (berhenti beroperasi) atau penerima dana tidak mengembalikan dana pinjaman.

6) Risiko kredit pada pemberi dana

Risiko kredit ditanggung langsung oleh pemilik dana. Platform *fintech lending* tidak memberikan jaminan pendanaan macet. Platform bertanggung jawab melakukan penagihan berdasarkan perjanjian.

7) Bunga lebih tinggi

Bunga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pendanaan di lembaga lain seperti perbankan atau lembaga pembiayaan. Bunga didasarkan pada hasil penilaian (*scoring*) terhadap calon peminjam.

8) Dapat memilih pihak yang didanai

Pemberi pendanaan (*lender*) dapat memilih pihak yang akan didanai dan dapat memilih penerima pendanaan (*borrower*) berdasarkan selera risiko (*risk appetite*).

D. Tinjauan Umum Tentang covid-19

1. Pengertian covid-19

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan sindrom pernapasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Penyakit ini terutama menyebar diantara orang-orang melalui tetesan pernapasan dari batuk dan bersin. Virus ini dapat tetap bertahan hingga tiga hari dengan plastic dan stainless steel. Virus ini juga telah ditemukan di feses, tetapi hingga Maret 2020 tidak diketahui apakah penularan melalui feses mungkin, dan risikonya diperkirakan rendah. Covid-19 termasuk dalam genus dengan *flor ellipytic* dan sering berbentuk pleomorfik, dan berdiameter 60-140 nm.

2. Karakteristik covid-19

Karakteristik Epidemiologi pada covid-19 adalah sebagai berikut:

A. Orang dalam pemantauan

Seseorang yang mengalami gejala demam atau memiliki riwayat demam atau ISPA tanpa pneumonia. Selain itu seseorang yang memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala juga dikategorikan sebagai dalam pemantauan.

B. Pasien dalam pengawasan

- 1) Seseorang yang mengalami memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala-gejala covid-19 dan seseorang yang mengalami gejala-gejala, antara lain: demam (38 derajat celcius); batuk, pilek, dan radang tenggorokan, pneumonia ringan hingga berat berdasarkan gejala klinis dan/ atau gambaran radiologis; serta pasien dengan gangguan system kekebalan tubuh (*immunocompromised*) karena gejala dan tanda menjadi tidak jelas.
- 2) Seseorang dengan demam >38 derajat celcius atau ada riwayat demam atau ISPA ringan sampai berat dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki salah satu dari paparan berikut: Riwayat kontak dengan kasus konfirmasi covid-19, bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien konfirmasi covid-19, memiliki riwayat perjalanan ke Provinsi Hubei, memiliki sejarah kontak dengan orang yang memiliki riwayat perjalanan pada 14 hari terakhir ke Provinsi Hubei.

C. Mekanisme penularan

Covid-19 paling utama ditransmisikan oleh tetapan aerosol penderita dan melalui kontak langsung. Aerosol kemungkinan ditransmisikan ketika orang memiliki kontak langsung dengan penderita dalam jangka waktu yang terlalu

lama. Konsentrasi aerosol di ruang yang relatif tertutup akan semakin tinggi sehingga penularan akan semakin mudah.

D. Karakteristik Klinis

Berdasarkan penyelidikan epidemiologi saat ini, masa inkubasi covid-19 berkisar antara 1 hingga 14 hari, dan umumnya akan terjadi dalam 3 hingga 7 hari. Demam, kelelahan dan batuk kering dianggap sebagai manifestasi klinis utama. Gejala seperti hidung tersumbat, pilek, *pharyngalgia*, *myalgia* dan diare relatif jarang terjadi pada kasus yang parah, dispnea dan/ atau hipoksemia biasanya terjadi setelah satu minggu setelah onset penyakit, dan yang lebih buruk dapat dengan cepat berkembang menjadi sindrom gangguan pernapasan akut, syok septik, *asidosis metabolic* sulit untuk dikoreksi dan disfungsi perdarahan dan batuk serta kegagalan banyak organ, dll. Pasien dengan penyakit parah dan kritis mungkin mengalami demam sedang hingga rendah, atau tidak ada demam sama sekali. Kasus ringan hanya hadir dengan sedikit demam, kelelahan ringan dan sebagainya tanpa manifestasi.³⁰

E. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan

1. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara

Setelah adanya Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan tanggal 22 November 2011, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia beralih pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi,

³⁰ Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri, *op.cit.*, hal. 5.

tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Pembentukan Undang-Undang OJK ini dimaksudkan untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke sebuah badan atau lembaga yang independen di luar Bank Indonesia.³¹ Dasar hukum pemisahan fungsi pengawasan tersebut, yaitu pasal 34 Undang-Undang No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan:

- a. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.
- b. Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.³²

OJK adalah lembaga baru yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011. Lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu. Secara yuridis, menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang OJK, dirumuskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.³³ OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*). Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa

³¹ Trisandi P. Usanti & Abd. Somad, *op.cit.*, hal. 177

³² Wisnu Indaryanto, "Pembentukan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (*Establishment and Authority of The Financial Services Authority*)", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.9 nomor 3 tahun 2012, hal. 334.

³³ Pasal 1 angka 1 UU no. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Kuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan pemerintah karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain.³⁴

Kantor Otoritas Jasa Keuangan telah menyebar pada setiap daerah di Indonesia, salah satunya adalah Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara yang beralamat di jalan Gatot Subroto Nomor 180, Sei Sikambing, Medan Sunggal, Kota Medan setelah sebelumnya melaksanakan kegiatan operasional di Bank Sumut dan pelaksanaannya difasilitasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut. Kantor Otoritas Jasa Keuangan ini telah beroperasi penuh sejak tanggal 31 Desember 2013 dengan jumlah pegawai 91 orang pegawai. Tujuan adanya Kantor Otoritas Jasa Keuangan ini adalah untuk memperkuat fungsi dan pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan di pulau Sumatera. OJK melihat potensi ekonomi Sumatera Utara yang begitu besar dari komoditas kelapa sawit, karet, dan kopi, serta sektor pariwisata masih sangat berpotensi untuk ditingkatkan.

2. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa keuangan

Pasal 2 Undang-Undang OJK menetapkan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bebas dari campur tangan pihak lain. Pasal 4 Undang-Undang OJK menetapkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan:

- 1) Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- 2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

³⁴ Trisandi P. Usanti & Abd. Somad, *op.cit.*, hal. 180.

3) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

OJK berdasarkan pasal 6 Undang-Undang OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan.
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.³⁵

Berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 - 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank, dan;
 - 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jas.
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai Kesehatan bank yang meliputi:
 - 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 - 2) Laporan bank yang terkait dengan Kesehatan dan kinerja bank;
 - 3) Sistem informasi debitur;

³⁵ Trisandi P. Usanti & Abd. Somad, *Ibid.*, hal. 182.

- 4) Pengujian kredit (*credit testing*); dan
 - 5) Standar akuntansi bank.
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehatia-hatian bank, meliputi:
- 1) Manajemen resiko;
 - 2) Tata Kelola bank;
 - 3) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang;
 - 4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
 - 5) Pemeriksaan bank.

Berkaitan dengan ketentuan di atas, menurut ketentuan pasal 8 Undang-Undang OJK dikemukakan bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sector jasa keuangan;
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu;
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga jasa keuangan;
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Selanjutnya menurut ketentuan pasal 9 Undang-Undang OJK dikatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, OJK mempunyai wewenang:


- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan Tindakan lain terhadap Lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/ atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan; dan
- h. Memberikan dan/atau mencabut:
 - 1) Izin usaha;
 - 2) Izin orang perseorangan;
 - 3) Efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - 4) Surat tanda daftar;
 - 5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - 6) Pengesahan;

7) Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan

8) Penetapan lain

Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, agar tujuan OJK dapat dicapai, maka OJK perlu memiliki berbagai kewenangan, baik dalam rangka pengaturan maupun pengawasan sektor jasa keuangan. Kewenangan di bidang pengaturan diperlukan dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan baik yang diatur dalam Undang-Undang OJK maupun Undang-Undang di sektor jasa keuangan lainnya yang ditetapkan dalam bentuk peraturan OJK maupun peraturan dewan komisioner.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilaksanakan pada bulan April 2021 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan *Outline*.

Tabel 3: Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan								
		November 2020				Februari 2021				April 2021				Juni-Juli 2021					Agustus-September 2021							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																					
2.	Seminar Proposal					■	■	■	■																	
3.	Penelitian									■	■	■	■													
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■									
5.	Seminar Hasil																	■	■	■	■					
6.	Sidang Meja Hijau																					■	■	■	■	

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5, Jalan Gatot Subroto Nomor 180 Sei Sikambing C. II, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, Sumatera Utara.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.³⁶ Untuk mwengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis data, yaitu: Dalam penelitian hukum normatif empiris terdapat tiga kategori, yaitu:

- a. Data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang Perlindungan Hukum Terhadap Debitur *Financial technology* Berbasis *Peer To Peer Lending* Terdampak *Covid-19* (Studi di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara).
- b. Data sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku disuatu negeri. Bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulensi berbagai seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, terbitan, dan deklarasi-deklarasi.³⁷
- c. Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan biografi.

2. Sifat Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan mengambil dan menganalisis data dengan seteliti mungkin yang diambil dari Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5, Jalan Gatot Subroto Nomor 180 Sei Sikambing C.II, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Debitur *Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending* Terdampak *Covid-19* yang

³⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Juridical Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009)

³⁷ Soerjono Spekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 165.

mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang didasarkan pada karakteristik ilmu hukum normatif.³⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 dengan cara wawancara.

4. Analisa Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5. Kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat.

³⁸Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011). Hal. 163.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan dalam penelitian, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap debitur *fintech peer to peer lending* dirumuskan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu dengan memberikan kebijakan berupa pemberian izin untuk melakukan restrukturisasi pinjaman kepada debitur *financial technology (fintech) peer to peer lending* yang terdampak covid-19 melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank dengan menambahkan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagai Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang dapat melakukan restrukturisasi.
2. Efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitur *financial technology peer to peer lending* yang telah dirumuskan terlihat melalui Tingkat Keberhasilan Bayar pada hari ke-90 (TKB90) pada *financial technology peer to peer lending* yang semakin mengalami kenaikan dan permohonan restrukturisasi yang terus meningkat, secara khusus pada platform modalku. Segala upaya yang diberikan Modalku dalam memberikan keringanan kepada debitur telah cukup efektif dan hal ini telah banyak membantu para debitur khususnya UMKM yang mengalami dampak dari

penyebaran covid-19, sehingga para pengusaha dapat lebih fokus dalam menjalankan usaha mereka.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank, hendaknya menjadi acuan bagi penyelenggara *financial technology* berbasis *peer to peer lending* untuk terus melakukan restrukturisasi terhadap debiturnya yang mengalami kesulitan dalam membayar utangnya karena terdampak penyebaran covid-19 selama penyebaran covid-19 di Indonesia.
2. Pihak Modalku telah cukup baik dalam memproses peminjaman maupun restrukturisasi terhadap debitur, namun hendaknya Modalku memperhatikan dengan baik dan hati-hati debitur yang akan mengajukan restrukturisasi, apakah benar-benar layak untuk melakukan restrukturisasi atau belum sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, A. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Gunung Agung. (2000)
- Atma Jaya Institute Public Policy. *Indonesia Menghadapi Pandemi: Kajian Multidisiplin Dampak Covid-19 Pada Peradaban*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. (2020).
- Hariyani, I. *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: KompasGramedia. (2010).
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Pramedia Group. (2012).
- King, B. *Bank 4.0 Perbankan di Mana Saja dan Kapan Saja, Tidak Perlu di Bank*. Jakarta: Mahaka Publishing. (2020).
- Kurniawan. *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK)*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press). (2011).
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. (2003).
- Nugrahaningsih, W., & Erlinawati, M. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online*. Surakarta: CV. Pustaka Bengawan. (2017).
- P. Usanti, T., & Somad, A. *Hukum Perbankan*. Depok: Kencana. (2017)
- Pimpinan APPTHI. *Segi Hukum Terhadap Implikasi Covid-19 di Indonesia*. Jakarta: Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI). (2020).
- Prasetyo, T. *Penelitian Hukum (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*. Bandung: Penerbit Nusa Media. (2019).
- Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. (2014).
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana. (2018).
- Sasongko, W. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung. (2017).
- Setiono. *Rule of Law*. Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. (2004).
- Soekanto, S. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. (2014).
- Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri. *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 bagi Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri. (2020).
- Wasiaturahma, Ajija, S. R., Sulistyowati, C., & Fatihah, A. *Fintech dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. (2019).
- Wijayanti, A. *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung. (2011).
- Wirawan, T. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jember: Modul Kuliah Universitas Jember. (2002).

B. Jurnal

- Benuf, K. Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer To Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19. *Jurnal RechtsVinding*. Vol.9 No.2, 203. (2020).
- Indaryanto, W. Pembentukan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (Establishment and Authority of The Financial Services Authority). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 334. (2012).
- Nababan, M. G., Maria, S. A., & Putri Deristrianda, M. P. Penguatan regulatory sandbox dan scoring system dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada peer to peer lending. *Jurnal legislative*. (2019).
- Sitompul, M. G. Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending di Indonesia. *Jurnal Yuridis UNAJA*, 72-74. (2018).
- Yessica, E. Karakteristik dan Kaitan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi. *Jurnal Repertorium*, 52. (2014).

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48/Pojk.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

D. Website

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana*. (n.d.). Retrieved Januari 21, 2021, from Satgas covid-19: Akurasi data kunci kebijakan efektif: <https://bnpb.go.id/>
- CNBC Indonesia*. (n.d.). Retrieved Desember 9, 2020, from Bank dan Leasing Mulai Beri Keringanan Cicilan, Fintech Ikutan?: www.cnbcindonesia.com
- Indonesia, C. (n.d.). <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200413121647-39-151470/relaksasi-cicilan-di-p2p-lending-modalku-gunakan-2-skema>. Retrieved April 06, 2021
- Modalku. (n.d.). Retrieved Mei 23, 2021, from <https://modalku.co.id/>.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara Pada otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara

1. Terkait dengan penyebaran covid-19 yang semakin meluas di Indonesia, hal ini juga menimbulkan masalah bagi layanan pinjam meminjam uang dimana para debitur khususnya debitur *fintech peer to peer lending* mengalami kesulitan dalam membayar angsurannya. Apakah ada kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK untuk melindungi debitur tersebut?

Kebijakan yang dikeluarkan OJK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank dengan menambahkan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi sebagai pihak yang dapat melakukan restrukturisasi. Sehingga *fintech peer to peer lending* yang termasuk dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debiturnya.

2. Apa yang mendasari dikeluarkannya kebijakan tersebut?

Pada awal penyebaran covid-19 di Indonesia, OJK telah mengizinkan perbankan dan multifinance melakukan restrukturisasi kredit terhadap debiturnya yang mengalami dampak dari penyebaran covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Namun seiring penyebaran covid-19, pastinya debitur pada Lembaga Jasa Keuangan yang lain juga mengalami hal yang sama dengan debitur perbankan dan multifinance. Salah satunya adalah debitur *fintech peer to peer lending*. Hingga pada agustus 2020, OJK memperhatikan bahwa Tingkat Wanprestasi Pada 90 hari setelah tanggal jatuh tempo khususnya pada *fintech peer to peer lending* mengalami kenaikan hingga 8,8% (dapat dilihat pada website resmi OJK). Awalnya,

OJK mempersilahkan penyelenggara *fintech peer to peer lending* melakukan restrukturisasi dengan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 sebagai dasar diberlakukannya restrukturisasi tersebut. Namun, *fintech peer to peer lending* tidak dapat memakai keseluruhan cara restrukturisasi yang terdapat dalam POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tersebut. Maka, pada Desember 2020, OJK pun mengeluarkan kebijakan untuk melindungi debitur *fintech peer to peer lending* ini yaitu dengan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/2020.

3. Apa yang membedakan perbankan dengan *fintech peer to peer lending*?

Perbedaannya dapat dilihat melalui tabel berikut:

	Bank	<i>Fintech peer to peer lending</i>
Kegiatan usaha	Menghimpun dana simpanan dari masyarakat umum; menyalurkan kredit dan pinjaman untuk korporasi, UMKM, konsumen, ritel; menjalankan berbagai transaksi pembayaran, dan penjualan produk investasi	Sebagai penyedia <i>platform</i> (<i>website/aplikasi</i>) perantara antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa bertemu langsung. Penyaluran ke sektor produktif (seperti UMKM) dan multiguna.
Sumber dana pinjaman	Tabungan, deposito, giro, modal pemilik dan penerbitan surat utang	Orang atau badan hukum yang memiliki dana dan ingin meminjamkannya kepada pihak lain dengan batas waktu dan suku bunga tertentu yang disepakati.
Risiko penyaluran pinjaman	Ditanggung bank	Ditanggung pemberi pinjaman.
Kewenangan pemberian restrukturisasi	Bank	Pemberi pinjaman sebagai pemilik dana.
pengawasan	Pengawasan dengan aturan ketat oleh OJK karena menghimpun dana masyarakat.	Pengawasan market <i>conduct</i> oleh OJK karena tidak menghimpun dana masyarakat, hanya sebagai perantara (<i>platform</i>).
Proses pemberian pinjaman	Cukup lama, membutuhkan dokumen penunjang dan survey mendetail, untuk beberapa jenis pinjaman membutuhkan agunan/jaminan.	Proses cepat, tidak butuh banyak dokumen, dan umumnya tidak ada agunan.
Maksimal nominal pinjaman	Tidak dibatasi tergantung jenis pinjaman dan kepuasan nasabah	Maksimal Rp. 2 miliar tergantung kemampuan membayar penerima pinjaman

4. Apakah ada kendala yang dialami setelah dikeluarkannya kebijakan tersebut?

Pada *peer to peer lending*, jika ingin memberikan restrukturisasi kredit maka harus atas izin dan persetujuan si pemberi dana (*lender*) yang merupakan pemilik dana. Jika pemilik dana tidak menyetujui pemberian restrukturisasi kredit, maka debitur tidak akan memperoleh keringanan dalam bentuk apa pun. Dalam hal ini, OJK tidak dapat mengeluarkan kebijakan apapun, karena pemberian restrukturisasi merupakan wewenang pemberi dana. OJK hanya mengawasi pemberlakuan kebijakan tersebut. Kendalanya hanya akan muncul ketika si pemberi dana tidak menyetujui pemberian restrukturisasi kredit.

5. Bagaimana cara melakukan restrukturisasi pada *fintech peer to peer lending*?

Restrukturisasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas asset bagi masing-masing Lembaga Jasa Keuangan NonBank (LJKNB) dan dapat dilakukan dengan cara yang terdapat dalam penjelasan pasal 9 ayat (1) POJK Nomor 58/POJK.05/2020 dengan pertimbangan-pertimbangan yang juga telah ditentukan dalam POJK tersebut.

6. Apakah ada peraturan lain yang berkaitan dengan kebijakan tersebut?

Beberapa peraturan yang berkaitan dengan POJK Nomor 58/POJK.05/2020 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

- g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
 - h. Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).
 - i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
 - j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.7/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.7/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
 - l. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - m. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7. Apakah ada data yang menunjukkan pinjaman yang telah berhasil direstrukturisasi?

Berdasarkan data survey yang dilakukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), per Desember 2020 terdapat 73 penyelenggara yang menerima pengajuan restrukturisasi dari 302.349 *borrower* dengan nilai pinjaman mencapai Rp711,65 miliar. Dari angka tersebut, penyelenggara *peer to peer lending* telah memfasilitasi sebanyak Rp 681,17 miliar untuk dilakukan restrukturisasi. Total pinjaman yang berhasil direstrukturisasi mencapai 95,72% dari total pinjaman yang diajukan untuk dilakukan restrukturisasi.

Lampiran 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/2020



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 /POJK.05/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 14/POJK.05/2020 TENTANG KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL*
DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019
BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong optimalisasi kinerja lembaga jasa keuangan nonbank, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, pada masa pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi lembaga jasa keuangan nonbank;
 - b. bahwa pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) diproyeksikan masih terus memberikan dampak negatif bagi debitur dan lembaga jasa keuangan nonbank sampai dengan tahun 2022 sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 19* bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6489);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.05/2020 TENTANG KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6489) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4 Pasal 2 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf g dan huruf h, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi:

1. perusahaan perasuransian, yang terdiri atas:
 - a. perusahaan asuransi;
 - b. perusahaan reasuransi;
 - c. perusahaan asuransi syariah;
 - d. perusahaan reasuransi syariah;
 - e. perusahaan pialang asuransi;
 - f. perusahaan pialang reasuransi; dan

- g. perusahaan penilai kerugian asuransi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian;
2. dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;
3. lembaga pembiayaan, yang terdiri atas:
 - a. perusahaan pembiayaan;
 - b. perusahaan pembiayaan syariah;
 - c. perusahaan modal ventura;
 - d. perusahaan modal ventura syariah; dan
 - e. perusahaan pembiayaan infrastruktur, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan;
4. lembaga jasa keuangan lainnya, yang terdiri atas:
 - a. perusahaan pergadaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian;
 - b. lembaga penjamin, yang terdiri atas:
 - 1) perusahaan penjaminan;
 - 2) perusahaan penjaminan syariah;
 - 3) perusahaan penjaminan ulang; dan
 - 4) perusahaan penjaminan ulang syariah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan;
 - c. lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
 - d. perusahaan pembiayaan sekunder perumahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;
 - e. badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

- peraturan perundang-undangan mengenai badan penyelenggara jaminan sosial;
- f. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PT Permodalan Nasional Madani (Persero);
 - g. penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi; dan
 - h. lembaga keuangan mikro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga keuangan mikro.
2. Ketentuan ayat (1) huruf g Pasal 3 diubah, Pasal 3 ayat (1) ditambahkan 5 (lima) huruf yakni h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l, ayat (2) Pasal 3 tetap, dan penjelasan ayat (2) Pasal 3 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 3
- (1) Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB meliputi:
- a. batas waktu penyampaian laporan berkala;
 - b. pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan;
 - c. penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan dan restrukturisasi Pembiayaan;
 - d. perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;

- e. perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti;
 - f. pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (*life cycle fund*) bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti;
 - g. mekanisme komunikasi perusahaan perasuransian;
 - h. biaya pelatihan dan pengembangan pegawai perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah;
 - i. kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha;
 - j. penerbitan surat berharga oleh perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah;
 - k. ketentuan ekuitas bagi perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi; dan
 - l. kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
- (2) Penerapan kebijakan *countercyclical* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik.
 - (3) Bagi LJKNB yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, penerapan kebijakan *countercyclical* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan prinsip syariah.
 - (4) Dalam hal perlu tindakan tertentu terkait pelaksanaan pengawasan terhadap individual

LJKNB, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta individual LJKNB dimaksud untuk menerapkan kebijakan yang lebih ketat daripada kebijakan *countercyclical* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Dalam rangka pengambilan kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta data dan informasi tambahan kepada LJKNB di luar pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LJKNB.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Batas waktu penyampaian laporan berkala yang disampaikan oleh LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau diumumkan atau dipublikasikan oleh LJKNB kepada masyarakat diperpanjang selama:
- 5 (lima) hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan; dan
 - 10 (sepuluh) hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan keuangan 4 (empat) bulanan.
- (2) Perpanjangan batas waktu penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi hanya berlaku bagi penyampaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, dan laporan pengawasan rencana bisnis.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi perusahaan terbuka

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyampaian laporan berkala di sektor pasar modal.

4. Pasal 7 dihapus.
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah dan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) LJKNB yang melakukan penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/*ujrah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (4) huruf a menyampaikan laporan Pembiayaan yang dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran.
- (2) LJKNB yang melakukan restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menyampaikan laporan Pembiayaan yang direstrukturisasi.
- (3) LJKNB selain lembaga keuangan mikro menyusun laporan:
 - a. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format 1 dalam Lampiran II; dan
 - b. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai format 2 dalam Lampiran II,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Lembaga keuangan mikro menyusun laporan:
 - a. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format pada laporan keuangan 4 (empat) bulanan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro; dan
 - b. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai format 3 dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) LJKNB menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berdasarkan posisi akhir bulan laporan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk posisi:
- a. bulan Maret, Juni, September, dan Desember untuk LJKNB selain lembaga keuangan mikro; dan
 - b. bulan April, Agustus, dan Desember untuk lembaga keuangan mikro.
- (1a) LJKNB menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) secara bulanan berdasarkan posisi akhir bulan laporan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (1b) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta LJKNB untuk menyampaikan laporan tambahan terkait pelaksanaan kebijakan *countercyclical* selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Penyampaian laporan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi bulan laporan.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, laporan tersebut disampaikan pada hari kerja berikutnya.

7. Pasal 14 dihapus.
8. Pasal 18 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 19 ayat (4) dihapus sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dalam perhitungan kualitas pendanaan, penilaian atas investasi bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti berupa:
 - a. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;
 - b. sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;
 - c. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia; dan
 - d. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, dapat dinilai berdasarkan nilai perolehan yang diamortisasi.
- (2) Dalam hal dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti melakukan penilaian atas investasi dimaksud pada ayat (1), penilaian dimaksud berlaku bagi seluruh investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d yang dimiliki dana pensiun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya berlaku bagi dana pensiun yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dan tidak menyebabkan kualitas pendanaan dana pensiun menjadi lebih tinggi dari kualitas pendanaan pada valuasi aktuarial sebelumnya.
- (4) Dihapus.

10. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (*life cycle fund*) bagi peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal, dapat ditunda pelaksanaannya paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dihapus.

11. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 6 (enam) BAB dan 7 (tujuh) pasal, yakni BAB VIIA dengan Pasal 20A dan Pasal 20B, BAB VIIB dengan Pasal 20C, BAB VIIC dengan Pasal 20D, BAB VIID dengan Pasal 20E, BAB VIIE dengan Pasal 20F, dan BAB VIIF dengan Pasal 20G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

MEKANISME KOMUNIKASI

PERUSAHAAN PERASURANSIAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris
Perusahaan Perasuransian

Pasal 20A

- (1) Pelaksanaan rapat dewan komisaris atau yang setara pada perusahaan perasuransian dilakukan melalui:
 - a. tatap muka langsung secara fisik; atau
 - b. tatap muka dengan media *video conference*.
- (2) Rapat dewan komisaris atau yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sepanjang didokumentasikan dalam bentuk video dan audio.

Bagian Kedua
Pemasaran Produk Asuransi
yang Dikaitkan dengan Investasi

Pasal 20B

- (1) Teknis pelaksanaan pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a. jika pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi menggunakan media komunikasi jarak jauh, tindak lanjut pertemuan langsung secara tatap muka dapat dilakukan melalui sarana digital atau media elektronik; dan
 - b. tanda tangan basah atas surat pernyataan bahwa calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta telah memperoleh penjelasan dan memahami manfaat, biaya, dan risiko produk asuransi yang ditawarkan, dapat digantikan dengan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- (2) Penerapan penyesuaian teknis pelaksanaan pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, yang telah memenuhi persyaratan:
- a. memiliki sistem informasi dan infrastruktur yang memadai dengan memenuhi prinsip pengendalian pengamanan data pengguna dan transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transaksi elektronik;

- b. memiliki surat pernyataan dari:
1. penyedia jasa sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah atau surat pernyataan dapat digantikan dengan pemaparan (demo) sistem teknologi informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan jika perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah mengembangkan sendiri sistem teknologi informasinya; dan
 2. direktur atau yang setara yang membawahkan fungsi manajemen risiko, dengan menyatakan bahwa sistem informasi dan infrastruktur yang digunakan oleh perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah telah memadai dan memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk mendukung pemasaran produk asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan media komunikasi jarak jauh secara digital/elektronik;
- c. memiliki standar operasi dan prosedur yang mendukung pelaksanaan pemasaran produk asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- d. memiliki pernyataan dari calon pemegang polis bahwa:
1. calon pemegang polis bersedia bahwa tindak lanjut pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi dilakukan melalui sarana digital atau media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan

2. calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta telah memperoleh penjelasan dan memahami manfaat, biaya, dan risiko produk asuransi yang ditawarkan;
 - e. melakukan dokumentasi dalam bentuk rekaman video dan audio secara baik terkait:
 1. penjelasan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah mengenai manfaat, biaya, dan risiko produk asuransi yang ditawarkan; dan
 2. pernyataan calon pemegang polis sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
 - f. menyampaikan ikhtisar polis dalam bentuk dokumen cetak sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai produk asuransi dan pemasaran produk asuransi.
- (3) Pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memiliki infrastruktur yang mendukung proses autentikasi tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seluruh proses pemasaran produk asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai:
- a. perasuransian;
 - b. transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, informasi elektronik, dan dokumen elektronik;
 - c. perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan; dan

- 15 -

- d. anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- (5) Penerapan atas penyesuaian teknis pelaksanaan pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan prinsip perlindungan konsumen yang baik.
- (6) Perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah tidak dapat menggunakan penerapan atas penyesuaian teknis pelaksanaan pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai alasan untuk menolak klaim pemegang polis.

BAB VIIB

BIAYA PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Pasal 20C

Perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah dapat mengalokasikan biaya pengembangan dan pelatihan pegawai kurang dari batasan minimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya sumber daya manusia perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.

BAB VIIC

KEGIATAN USAHA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DENGAN CARA FASILITAS MODAL USAHA

Pasal 20D

- (1) Perusahaan pembiayaan dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha dengan memenuhi persyaratan:

- 16 -

- a. nilai pembiayaan untuk setiap Debitur paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. memiliki agunan berupa kendaraan bermotor, tanah, bangunan, dan/atau alat berat;
 - c. dilakukan pengecekan terhadap kelayakan Debitur melalui lembaga pengelola informasi perkreditan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - d. dilakukan analisis kelayakan kemampuan pembayaran Debitur.
- (2) Persyaratan memiliki agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha dengan nilai paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap Debitur.
- (3) Kewajiban melakukan mitigasi risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan tetap berlaku bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIID

PENERBITAN SURAT BERHARGA OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Pasal 20E

- (1) Perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah yang telah memiliki ekuitas lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dapat melakukan penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk tidak melalui penawaran umum.

- (2) Perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaporkan rencana penerbitan efek dan/atau sukuk kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penerbitan.
- (3) Dalam hal efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dapat tidak memenuhi ketentuan untuk:
 - a. dilakukan pemeringkatan dengan hasil pemeringkatan minimal layak investasi yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIIE
KETENTUAN EKUITAS
BAGI PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI DAN
PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI

Pasal 20F

- (1) Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi yang aktivitas usahanya terkena dampak penyebaran COVID-19 dapat tidak memenuhi batasan ekuitas paling sedikit:
 - a. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk perusahaan pialang asuransi; atau
 - b. Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk perusahaan pialang reasuransi,sepanjang memenuhi kriteria:
 - a. tidak terpenuhinya kewajiban ekuitas minimum terjadi setelah pandemi COVID-19;

- b. pandemi COVID-19 berdampak langsung atau tidak langsung terhadap ekuitas perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi; dan
 - c. tidak terdapat faktor lain yang menyebabkan penurunan ekuitas perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi yang tidak terkait pandemi COVID-19.
- (2) Perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi yang tidak memenuhi batasan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rencana aksi paling lama 1 (satu) bulan sejak perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum karena aktivitas usahanya terkena dampak penyebaran COVID-19.

BAB VIIF

MASA BERLAKU KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* DAMPAK PENYEBARAN COVID-19 BAGI LJKNB

Pasal 20G

- (1) Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 20A, dan Pasal 20B, berlaku selama jangka waktu status darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 di Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Selain kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 17 April 2022.

12. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5443);
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487);
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5575);
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 343, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5622), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 413,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5831);

- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 348, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5626);
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 349, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5627);
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 363, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5637);
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5639), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6505);

- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5692), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6276);
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5770);
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5774);
- l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5787);
- m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5788);

- n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5791);
- o. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
- p. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5913);
- q. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5993);
- r. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6274);

- s. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6275);
- t. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5996);
- u. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6003);
- v. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2018

tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6277);

- w. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6103);
- x. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6026);
- y. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394);

- z. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6036);
- aa. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6036);
- bb. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6107);
- cc. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6183);
- dd. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6192);
- ee. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6195);

- ff. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6212);
- gg. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6246);
- hh. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6286);
- ii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6320);
- jj. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6357);
- kk. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392);

- ll. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6504);
 - mm. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6552);
 - nn. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6576); dan
 - oo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6582),
- dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- 13. Format Lampiran II ditambahkan 1 (satu) format, yakni format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Pasal II

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 28 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 287

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 /POJK.05/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 14/POJK.05/2020 TENTANG KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL*
DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019
BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

I. UMUM

Dalam rangka respon cepat atas dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19), Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Sampai saat ini, penyebaran COVID-19 masih terus berlanjut, sehingga diperlukan langkah antisipasi potensi perlambatan kinerja perekonomian domestik yang terus berlanjut sampai dengan tahun 2022. Sejalan dengan tujuan tersebut, dibutuhkan penyempurnaan ketentuan mengenai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB ini, antara lain meliputi kebijakan terkait:

- a. penambahan lingkup LJKNB terdampak COVID-19;
- b. penambahan jenis kebijakan *countercyclical* bagi LJKNB; dan
- c. perpanjangan masa berlaku kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB.

Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Angka 1

Huruf a

Perusahaan asuransi termasuk juga unit syariah dari perusahaan asuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Huruf b

Perusahaan reasuransi termasuk juga unit syariah dari perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Angka 2

Dana pensiun termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Angka 3

Huruf a

Perusahaan pembiayaan termasuk juga unit usaha syariah dari perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Perusahaan modal ventura termasuk juga unit usaha syariah dari perusahaan modal ventura yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Perusahaan pembiayaan infrastruktur termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Angka 4

Huruf a

Perusahaan pergadaian termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Huruf b

Angka 1)

Perusahaan penjaminan termasuk juga unit usaha syariah dari perusahaan penjaminan yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik” termasuk pelaksanaan kebijakan *countercyclical* oleh LJKNB dengan bertanggung jawab dan dilengkapi dengan mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan penerapan (*moral hazard*).

Dalam hal penerapan kebijakan *countercyclical* akan menyebabkan kondisi keuangan LJKNB tidak sehat, LJKNB sebaiknya tidak menerapkan kebijakan *countercyclical*.

Ayat (3)

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan *countercyclical* yang sesuai dengan prinsip syariah, apabila dibutuhkan dapat meminta opini dari dewan pengawas syariah, misalnya terdapat kegiatan atau aktivitas baru dalam rangka penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (4)

Contoh:

Bagi LJKNB yang sedang dalam proses penyehatan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta penyampaian laporan bulanan sesuai dengan batas waktu lebih cepat dari batas waktu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laporan berkala” adalah laporan yang disampaikan oleh LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala termasuk laporan keuangan dan laporan nonkeuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan komunikasi data” termasuk penyampaian melalui surat elektronik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Dihapus.

Angka 5

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (1b)

Contoh:

Laporan tambahan antara lain laporan realisasi pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan yang disampaikan secara mingguan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 14

Dihapus.

Angka 8

Pasal 18

Dihapus.

Angka 9

Pasal 19

Ayat (1)

Dalam melakukan perhitungan kualitas pendanaan, aktuaris dapat menggunakan nilai aset neto hasil perhitungan pengurus setelah melakukan penyesuaian penilaian investasi pada obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek, sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek, surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dana pensiun yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dibuktikan antara lain melalui adanya penurunan rasio solvabilitas.

Contoh:

Penerapan ketentuan bahwa tidak menyebabkan kualitas pendanaan dana pensiun menjadi lebih tinggi dari kualitas pendanaan pada valuasi aktuarial sebelumnya, yaitu dalam valuasi aktuarial terakhir misalnya per 31 Desember 2019 Dana Pensiun XYZ berada pada kualitas pendanaan tingkat kedua, maka kualitas pendanaan sesuai dengan ketentuan ini hanya

dapat mengakibatkan kualitas pendanaan paling tinggi pada tingkat kedua.

Ayat (4)

Dihapus.

Angka 10

Pasal 20

Ayat (1)

Contoh:

Dana Pensiun XYZ memiliki peserta A yang akan memasuki usia pensiun normal 2 (dua) tahun lagi. Dalam Peraturan Dana Pensiun Dana Pensiun XYZ diatur bahwa 2 (dua) tahun sebelum memasuki usia pensiun normal, Pengurus Dana Pensiun XYZ mengalihkan pengelolaan portofolio investasi bagi peserta A kepada kelompok aset yang didedikasikan bagi peserta yang akan pensiun 2 (dua) tahun lagi. Dengan kebijakan ini, Dana Pensiun XYZ dapat menunda untuk mengalihkan portofolio investasi bagi peserta A selama paling lama 1 (satu) tahun, apabila jatuh tempo pengalihan portofolio peserta adalah dalam masa berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 11

Pasal 20A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pendokumentasian dalam bentuk video dan audio terhadap rapat dewan komisaris atau yang setara yang dilakukan melalui tatap muka dengan media *video conference* berasal dari sistem yang digunakan untuk melaksanakan *video conference*.

Pasal 20B

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

Sarana digital atau media elektronik antara lain *video conference*, *video call*, atau kombinasi dari media dimaksud.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip pengendalian pengamanan data pengguna dan transaksi” antara lain:

1. kerahasiaan (*confidentiality*);
2. integritas (*integrity*);
3. ketersediaan (*availability*);
4. keautentikan (*authentication*);
5. otorisasi (*authorization*); dan
6. kenirsangkalan (*nonrepudiation*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat pernyataan” adalah surat yang memuat pernyataan bahwa sistem teknologi informasi yang dibangun penyedia jasa telah memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memiliki standar operasi dan prosedur (SOP)” antara lain SOP mengenai alur pemasaran produk, SOP mekanisme penggunaan media elektronik, SOP perekaman dan penyimpanan data, termasuk SOP pelatihan yang diberikan kepada tenaga pemasar terkait pemasaran secara digital/elektronik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20C

Perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah dapat memaksimalkan pelaksanaan pelatihan pegawai melalui metode *online learning* secara efektif dan efisien sebagai pengganti pelaksanaan pelatihan secara tatap muka dan tetap melaporkan pelaksanaan atas hal tersebut pada laporan realisasi rencana bisnis.

Pasal 20D

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas modal usaha” adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang disalurkan secara langsung kepada Debitur untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif, yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha Debitur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20E

Cukup jelas.

Pasal 20F
Cukup jelas.

Pasal 20G
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 21
Cukup jelas.

Angka 13
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6596



LAMPIRAN II
 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
 NOMOR 58 /POJK.05/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA
 KEUANGAN NOMOR 14/POJK.05/2020 TENTANG
 KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* DAMPAK
 PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 BAGI
 LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

FORMAT 1 : LAPORAN PENYALURAN PEMBIAYAAN KEPADA DEBITUR YANG TERKENA DAMPAK PENYEBARAN COVID-19 DAN
 DINILAI BERDASARKAN KETEPATAN PEMBAYARAN

Nama LJKNB :

Posisi Laporan :

No.	Nama Debitur	Nomor Debitur	Sektor Ekonomi	Lokasi Debitur (Provinsi)	Plafon Pembiayaan	Outstanding Pembiayaan	Kualitas Aset	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Pedoman pengisian:

- (2) Kolom "Nama Debitur" diisi dengan nama badan usaha atau orang perseorangan yang menerima Pembiayaan dari LJKNB, terkena dampak penyebaran COVID-19, dan penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan dilakukan berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/*ujrah*. Dalam hal Debitur memiliki beberapa rekening Pembiayaan, LJKNB melaporkan 1 (satu) Debitur pada 1 (satu) baris secara kumulatif ini.
- (3) Kolom "Nomor Debitur" diisi dengan nomor kode unik masing-masing Debitur yang menerima fasilitas Pembiayaan dari LJKNB pelapor. Nomor Debitur dapat menggunakan nomor identifikasi Debitur yang disampaikan dalam sistem layanan informasi keuangan.
- (4) Kolom "Sektor Ekonomi" diisi dengan sektor ekonomi Debitur dengan mengacu kepada klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi di Indonesia, yaitu:
 - a. pertanian, kehutanan, dan perikanan;
 - b. pertambangan dan penggalian;
 - c. industri pengolahan;
 - d. pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin;
 - e. pengadaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi;
 - f. konstruksi;
 - g. perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
 - h. pengangkutan dan perdagangan;
 - i. penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;
 - j. informasi dan komunikasi;
 - k. aktivitas keuangan dan asuransi;
 - l. real estat;
 - m. aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis;
 - n. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya;
 - o. administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib;

- p. pendidikan;
- q. aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial;
- r. kesenian, hiburan, dan rekreasi;
- s. aktivitas jasa lainnya;
- t. aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
- u. aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya;
- v. sektor ekonomi bukan lapangan usaha;
- w. rumah tangga; atau
- x. bukan lapangan usaha lainnya.

Dalam hal Debitur memiliki beberapa jenis "Sektor Ekonomi", maka diisi oleh "Sektor Ekonomi" yang paling dominan.

- (5) Kolom "Lokasi Debitur (Provinsi)" diisi dengan lokasi provinsi tempat kegiatan proyek/barang yang dibiayai berada/digunakan.
- (6) Kolom "Plafon Pembiayaan" diisi dengan nilai seluruh total plafon yang diterima oleh 1 (satu) Debitur.
- (7) Kolom "Outstanding Pembiayaan" diisi dengan saldo *outstanding* tagihan Pembiayaan pokok.
- (8) Kolom "Kualitas Aset" diisi dengan kualitas Pembiayaan yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset LJKNB pelapor mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bagi masing-masing LJKNB.
- (9) Kolom "Keterangan" diisi dengan penjelasan terkait alasan Debitur ditetapkan sebagai Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk Debitur usaha mikro, kecil, dan menengah, contoh:
 - a. penutupan jalur transportasi;
 - b. rantai suplai;
 - c. penundaan proyek; atau
 - d. lainnya (jelaskan).

Alasan dapat diisi lebih dari 1 (satu).

FORMAT 2 : LAPORAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN KEPADA DEBITUR YANG TERKENA DAMPAK PENYEBARAN COVID-19

Nama LJKNB :

Posisi Laporan :

A. Rekapitulasi Permohonan Restrukturisasi dari Debitur yang Terkena Dampak Penyebaran COVID-19:

1. Jumlah Debitur =
2. Nilai *Outsanding* Pembiayaan = Rp.....

B. Rincian Restrukturisasi Pembiayaan kepada Debitur yang Terkena Dampak Penyebaran COVID-19:

No.	Nama Debitur	Nomor Debitur	Tanggal Perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan	Sektor Ekonomi	Lokasi Debitur (Provinsi)	Plafon Pembiayaan	<i>Outstanding</i> Pembiayaan	Kualitas Aset Sebelum Direstrukturisasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Pedoman pengisian:

- (2) Kolom "Nama Debitur" diisi dengan nama badan usaha atau orang perseorangan yang menerima Pembiayaan dari LJKNB, terkena dampak penyebaran COVID-19, yang telah dilakukan restrukturisasi Pembiayaan. Dalam hal Debitur memiliki beberapa rekening Pembiayaan, LJKNB melaporkan 1 (satu) Debitur pada 1 (satu) baris secara kumulatif ini.

- (3) Kolom "Nomor Debitur" diisi dengan nomor kode unik masing-masing Debitur yang menerima fasilitas Pembiayaan dari LJKNB pelapor. Nomor Debitur dapat menggunakan nomor identifikasi Debitur yang disampaikan dalam sistem layanan informasi keuangan.
- (4) Kolom "Tanggal Perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan" diisi dengan tanggal ditandatanganinya perjanjian restrukturisasi Pembiayaan kepada Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19.
- (5) Kolom "Sektor Ekonomi" diisi dengan sektor ekonomi Debitur dengan mengacu kepada klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi di Indonesia, yaitu:
 - a. pertanian, kehutanan, dan perikanan;
 - b. pertambangan dan penggalian;
 - c. industri pengolahan;
 - d. pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin;
 - e. pengadaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi;
 - f. konstruksi;
 - g. perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
 - h. pengangkutan dan perdagangan;
 - i. penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;
 - j. informasi dan komunikasi;
 - k. aktivitas keuangan dan asuransi;
 - l. real estat;
 - m. aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis;
 - n. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya;
 - o. administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib;
 - p. pendidikan;
 - q. aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial;

- r. kesenian, hiburan, dan rekreasi;
- s. aktivitas jasa lainnya;
- t. aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
- u. aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya;
- v. sektor ekonomi bukan lapangan usaha;
- w. rumah tangga; atau
- x. bukan lapangan usaha lainnya.

Dalam hal Debitur memiliki beberapa jenis "Sektor Ekonomi", maka diisi oleh "Sektor Ekonomi" yang paling dominan.

- (6) Kolom "Lokasi Debitur (Provinsi)" diisi dengan lokasi provinsi tempat kegiatan proyek/barang yang dibiayai berada/digunakan.
- (7) Kolom "Plafon Pembiayaan" diisi dengan nilai seluruh total plafon yang diterima oleh 1 (satu) Debitur.
- (8) Kolom "Outstanding Pembiayaan" diisi dengan saldo *outstanding* tagihan Pembiayaan pokok setelah pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan, yaitu pada saat periode laporan.
- (9) Kolom "Kualitas Aset Sebelum Direstrukturisasi" diisi dengan kualitas aset berupa Pembiayaan sebelum dilaksanakannya restrukturisasi yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset LJKNB pelapor mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset untuk masing-masing LJKNB.
- (10) Kolom "Keterangan" diisi dengan penjelasan terkait alasan Debitur ditetapkan sebagai Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk Debitur usaha mikro, kecil, dan menengah, contoh:
 - a. penutupan jalur transportasi;
 - b. rantai suplai;
 - c. penundaan proyek; atau
 - d. lainnya (jelaskan).

Alasan dapat diisi lebih dari 1 (satu).

FORMAT 3 : LAPORAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN KEPADA DEBITUR YANG TERKENA DAMPAK PENYEBARAN COVID-19 BAGI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM)

Nama LKM :
 Alamat LKM :
 Posisi Laporan : (periode laporan)

No.	Nama Debitur	Nomor Induk Kependudukan	Plafon (Rp Juta)	Baki Debit (Rp Juta)	Kualitas Pinjaman/Pembiayaan Sebelum Restrukturisasi	Bentuk Restrukturisasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Pedoman Pengisian:

Laporan Restrukturisasi Pembiayaan Kepada Debitur yang Terkena Dampak Penyebaran COVID-19 bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) disampaikan dalam laporan terpisah dari laporan rutin.

- (2) Kolom "Nama Debitur" diisi dengan nama pihak yang menerima pinjaman atau pembiayaan dari LKM, terkena dampak penyebaran COVID-19, dan telah dilakukan restrukturisasi pinjaman atau pembiayaan.
- (3) Kolom "Nomor Induk Kependudukan" diisi dengan nomor identitas penduduk sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Debitur yang berlaku dalam perjanjian pinjaman atau pembiayaan dengan LKM.
- (4) Kolom "Plafon" diisi dengan nilai plafon yang diterima oleh 1 (satu) Debitur.
- (5) Kolom "Baki Debit" diisi dengan saldo baki debit tagihan pinjaman atau pembiayaan pokok setelah pelaksanaan restrukturisasi pinjaman atau pembiayaan, yaitu pada saat periode laporan.
- (6) Kolom "Kualitas Pinjaman/Pembiayaan Sebelum Restrukturisasi" merupakan kualitas pinjaman atau pembiayaan sebelum dilaksanakannya restrukturisasi yang dinilai dengan kriteria pengukuran kualitas pinjaman atau pembiayaan LKM mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pengukuran kualitas pinjaman atau pembiayaan LKM.
- (7) Kolom "Bentuk Restrukturisasi" diisi dengan bentuk angsuran yang ditunda oleh LKM selama pelaksanaan kebijakan menyikapi COVID-19, antara lain penundaan pokok, penundaan bunga/margin/bagi hasil/ujrah, atau penundaan pokok dan bunga/margin/bagi hasil/ujrah.
- (8) Kolom "Keterangan" diisi dengan penjelasan terkait dampak penyebaran COVID-19 dan alasan Debitur ditetapkan sebagai Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, contoh:
 - a. Debitur positif terjangkit COVID-19 sehingga tidak dapat melakukan kegiatan usaha/bekerja dan tidak memiliki pemasukan pasif lainnya untuk membayar kewajiban;
 - b. penutupan usaha sendiri disebabkan oleh karantina mandiri atau arahan lembaga yang berwenang dan tidak memiliki usaha di lokasi lain atau pendapatan pasif sehingga mengganggu pembayaran kewajiban;

- c. penutupan tempat bekerja karena karantina mandiri atau arahan lembaga yang berwenang dan tidak memiliki pekerjaan lain yang memungkinkan selama masa karantina sehingga tidak memiliki pemasukan dan mengganggu pembayaran kewajiban; atau
 - d. lainnya (jelaskan).
- Alasan dapat diisi lebih dari 1 (satu).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO


Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



Lampiran 3. Surat Pengantar Riset Pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM
Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sel Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 293 /FH/01.10/III/2021 12 Maret 2021
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Rotua Harianja
N I M : 178400040
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Terdampak Covid-19 (Studi di Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Riset Pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR KET- 6/MS.71120/2021

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dyah Miranti Wulandari
NIP : 01462
Jabatan : Analis Pada Direktorat Pengembangan Sektor Jasa
Keuangan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa dengan identitas di bawah ini:

Nama : Rotua Harianja
NIM : 178400040
Jurusan : Hukum
Universitas : Universitas Medan Area

Telah melakukan penelitian guna keperluan penulisan skripsi di satuan kerja Departemen Pengawasan IKNB 2B pada tanggal 01 April 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Juni 2021
Analis Pada Direktorat
Pengembangan Sektor Jasa
Keuangan

Dyah Miranti Wulandari